



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236

Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 12999 /PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK TABYTHA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta TABYTHA No. 01/20-II/Izin//2019 tanggal 28 Februari 2019 Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 18 Maret 2019

MENIMBANG/
MENGINGAT

1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No. 51 tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

:Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak kanak Kepada :

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | TK SWASTA TABYTHA |
| b. Alamat | : | Jl. Tangguh Damai Blok I No. 35-36 Griya Martubung Medan |
| c. Kelurahan | : | Besar |
| d. Kecamatan | : | Medan Labuhan |
| e. Kota | : | Medan |
| f. Provinsi | : | Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | : | Yayasan TABYTHA |
| h. Alamat Yayasan | : | Jl.Jala Asri No. 10 Perumahan Pesona Laguna Martubung |
| i. Akte Notaris | : | Nomor : 14 tanggal 15 Maret 2007
Notaris : Lince Huttahayan, SH di Medan |

Kedua

Taman Kanak kanak SwastaTABYTHA tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikutu kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 12 - 08 - 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip